



SALINAN

BUPATI KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4450);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

DAN

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KAPUAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kapuas;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas;
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk berhimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
9. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas;
10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas;
11. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas;
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas, terdiri dari :

- 1) Sekretaris;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- 3) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- 4) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas.

Pasal 6

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan hak-hak kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan atau Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sekretaris, Kepala Sub Bagian serta para pejabat fungsional di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kapuas atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Kapuas;
- (2) Bahwa dalam setiap pengangkatan dan penempatan jabatan struktural harus sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 8

- (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Setiap Pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 10

Setiap Pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 11

Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

Setiap Pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipimpinnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 November 2013

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SANIJAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KAPUAS**

I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah sangat tergantung pada profesionalisme, dedikasi dan loyalitas yang dimiliki oleh aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat yang dilandasi oleh nilai kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Agar dalam pelaksanaan tugasnya dalam menggalang rasa persaudaraan dan kebersamaan serta pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan maka Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang disingkat KORPRI perlu diwadahi dalam bentuk struktural yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas.

Amanat pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang PNS yang ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengrus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI serta terutama amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pola dan besaran struktur yang berlaku secara Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2009 dengan pola maksimal sebanyak 4 (empat) Kasubbag, namun dengan melihat pada kebutuhan daerah, beban kerja dan kemampuan anggaran maka untuk Kabupaten Kapuas ditetapkan hanya 3 (tiga) Kasubbag untuk efektifitas dan efisiensi tugasnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tugas Pokok Setwan Pengurus KORPRI sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 6 Permendagri Nomor 17 Tahun 2009.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan hak-hak kepegawaian adalah hak-hak kepegawaian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “keahlian” disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan persyaratan kesesuaian dengan latar belakang pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan “Kemampuan” disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan pengalaman kerja dan pendidikan non formal.

Pasal 8

Tentang eselonisasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 pada ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 17 Tahun 2009.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para peegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Dengan adanya penegasan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2009 dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari perangkat daerah, maka berimplikasi pada keharusan tersedia dan dimasukkannya penganggaran kedalam APBD yang dituangkan lebih lanjut kedalam DPA tersendiri.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas


Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 13 TAHUN 2013
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KAPUAS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KAPUAS**



BUPATI KAPUAS,
ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

